



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR : 69 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kota Dumai Kecamatan Sungai Sembilan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Bangsal Aceh Nomor 12/PP.05.1-BA/147204. 1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANGSAL ACEH



(FARIZA WATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 69 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN BANGSAL
ACEH KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BANGSAL ACEH KECAMATAN
SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RAHAMAWATI	PEREMPUAN	01	RT T01
2	RINA SALINA	PEREMPUAN	02	RT 02
3	NETTY KURNIAWATI	PEREMPUAN	03	RT 03
4	SUKMA SRI RAHAYU	PEREMPUAN	04	RT 04
5	SISKA MEILANI	PEREMPUAN	05	RT 05
6	EVI DUMAI JAYANTI	PEREMPUAN	06	RT 06
7	JUNIATI	PEREMPUAN	07	RT 07

8	DEWI AANGGRAINI	PEREMPUAN	08	RT 08
9	ABDUL FAKAR	LAKI-LAKI	09	RT 09
10	ELFI KURNIAWATI	PEREMPUAN	10	RT 10
11	JUANA	PEREMPUAN	11	RT 01/02
12	T. HALIMAH	PEREMPUAN	12	RT 04
13	TUMINI	PEREMPUAN	13	RT 06
14	NURUL ANNISA	PEREMPUAN	14	RT 08
15	YULIONO	LAKI-LAKI	15	RT 09
16	ASMUNAH ARDIYAWATI	PEREMPUAN	16	RT 10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANGSAL ACEH



(FARIZA WATI)